

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (Lkj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (Lkj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Yosowilangun. Dalam laporan ini bisa diketahui efektivitas dan kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasar pada Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Yosowilangun, 3 Januari 2024
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

BUDI HARIYONO, S.AP
NIP. 19670713 199403 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulan. Dan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tribulanan tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu Kasi yang ada di Kecamatan Yosowilangun Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan;

7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan Pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat Yosowilangun adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Presentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %
2.	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 %

SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Rp. 8.217.500,-
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp. 58.734.000,-
Pembentukandan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Rp. 8.505.000,-
Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Rp. 2.700.000,-
Jumlah	Rp. 78.156.500,-

2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dalam kurun waktu tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Presentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	99.8 %	99.8 %	
2	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	

Adapun fasilitasi yang sudah dilaksanakan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan
2. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan
3. Fasilitasi Monitoring PKK dan Monev Pawon Urip
4. Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dalam Musdes
5. Fasilitasi Musdes RKPDes
6. Fasilitasi Musdes yang partistipatif
7. Fasilitasi Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan
8. Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan
9. Memfasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang

mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 - Triwulan IV

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kualitas koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	100	99.8	99.8	66.951.000	66.842.500	99.8	
	Sub Kegiatan : a. Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		100	100	100	8.217.500	8.217.500	100	

	b. Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		100	99.81	99.81	58.734.000	58.625.000	99.81	
2	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	100	100	11.205.000	11.205.000	100	

	Sub. Kegiatan :		100	100	100	8.505.000	8.505.000	100	
	a. Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara								
	b. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100	100	100	2.700.000	2.700.000	100	

Sisa anggaran pada 2 kegiatan yang target kinerjanya telah tercapai, maka anggaran tidak terserap lagi, dan akan dikembalikan ke Kas Daerah.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulan IV.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulan IV tahun anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap upaya pencapaian 2 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Presentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1. Melakukan perencanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa 2. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Oktober s/d Desember 2024
2	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	3. Melaporkan setiap bulan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	

2.4. HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kurang tertibnya administrasi di desa
2. Masih kurangnya kemampuan Perangkat Desa dalam menindaklanjuti kecukupan data
3. Sering adanya pergantian pengurus PKK sehingga Administrasi terhambat
4. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
5. Kurangnya kesadaran dan sumber daya Kader PKK Desa

2.5. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Membuat surat kepada kepala desa terkait Pelaksanaan Musrenbangcam
2. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Musrenbangcam
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
4. Menyiapkan tempat pelaksanaan Musrenbangcam
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbangcam
6. Membuat surat kepada kepala desa terkait Fasilitasi RKPDes serta batas waktu pelaksanaannya
7. Menyusun tim pelaksanaan Musdes yang akan memfasilitasi di Desa
8. Mendampingi pelaksanaan RKPDes di Desa
9. Mengontrol pelaksanaan musdes yang membuat surat ke desa agar melaporkan pelaksanaan Musdes
10. Melaporkan kepada atasan pelaksanaan musdes RKPdes
11. Melakukan perencanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
12. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
13. Melaporkan setiap bulan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa.
14. Pelatihan dan pembinaan khusus baik administrasi dan kader PKK secara rutin baik tingkat kecamatan maupun desa
15. Melakukan penyegaran pengurus dan memberikan pendidikan khusus pada kader PKK
16. Peningkatan Kapasitas bagi Paratur Pemerintah Desa

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target kinerja yang ditetapkan, 3 target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik,
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 3 target adalah melalui :
 - a. Membuat surat kepada kepala desa terkait Pelaksanaan Musrenbangcam
 - b. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Musrenbangcam
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
 - d. Menyiapkan tempat pelaksanaan musrenbangcam
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbangcam
 - f. Membuat surat kepada kepala desa terkait Fasilitasi RKPDes serta batas waktu pelaksanaannya
 - g. Menyusun tim pelaksanaan Musdes yang akan memfasilitasi di Desa
 - h. Mendampingi pelaksanaan RKPDes di Desa
 - i. Mengontrol pelaksanaan musdes yang membuat surat ke desa agar melaporkan pelaksanaan musdes
 - j. Melaporkan kepada atasan pelaksanaan musdes RKPdes
 - k. Melakukan perencanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
 - l. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
 - m. Melaporkan setiap bulan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa.
 - n. Pelatihan dan pembinaan khusus baik administrasi dan kader PKK secara rutin baik tingkat kecamatan maupun desa
 - o. Melakukan penyegaran pengurus dan memberikan pendidikan khusus pada kader PKK
 - p. Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintah Desa

Camat Yosowilangun



YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP
NIP. 19800305 199810 1 001

Yosowilangun, 3 Januari 2024
Kasi Pemberdayaan Masyarakat



BUDI HARIYONO, S.AP
NIP. 19670713 199403 1 004



LKJ
TRIBUNAN IV
KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN 2024